



P E N E T A P A N

Nomor **000/Pdt.G/2025/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **secara elektronik** dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir: Kudus, 30 Januari 1986, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx xxx xxx, berdomisili di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 306/BH/2025/PA.Kds tanggal 24 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kudus, 03 September 1978, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SMK, beralamat di xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 23 Oktober 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kudus selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - anak 1**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 26 April 2008;
 - anak 2**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 22 Juli 2016;
 - anak 3** perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 September 2017 sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat;
 - Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering bermain judi online;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, yang akibatnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang dan tinggal di

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di RT 002 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kudus;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 9 (Sembilan) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum advokat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 306/BH/2025/PA.Kds tanggal 24 April 2025;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. tanggal 19 Mei 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Mei 2025 ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Identitas benar;
- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 1, dan 2 adalah benar
- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar, yang benar rumah Tergugat sendiri dan benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 4 adalah benar, namun tidak benar ketiga anak Tergugat dan Penggugat ikut Penggugat, yang benar ketiga anak Tergugat ikut Tergugat semua, ketiga anak Tergugat hanya ikut Penggugat dihari libur saja;
- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 5 adalah benar, tahun 2023 memang ada perselisihan, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk memilih antara ibu Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat kurang cocok dengan ibu Tergugat
- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 6. Tidak benar, Tergugat memberi nafkah, Tergugat bekerja serabutan satu minggu yang lalu masih menafkahi

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sudah tobat, dahulu memang judi dan terakhir Tergugat judi pada tahun 2020

- Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 7 adalah benar pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah Ploso, dan memberi semua fasilitas Penggugat dan anak-anak
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Replik nomor 3 tidak benar, yang benar setelah menikah tinggal di rumah milik Tergugat, bukan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Replik nomor 4 tidak benar, yang benar ketiga anak tersebut ikut Tergugat selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Replik nomor 6 tidak benar, yang benar saya masih membaerikan nafkah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, tanggal 1 Februari 2021, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan/Pengantar Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 14 April 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxxx, tanggal 07 Desember 2017, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023, Penggugat pulang ke rumah ibu saya di xxxx xxxxx dan tidak pernah balik lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat di Ploso;
 - Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, namun Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sering datang ke rumah Penggugat untuk mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak-anak Penggugat kalau pagi ikut bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menginap di rumah orangtua Penggugat, Tergugat hanya mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. HWI Jepara, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Orangtua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pernah mendengar cerita, Tergugat judi online

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Pertengkaran Tergugat dengan Penggugat hanya cekcok biasa;
 - Anak-anak ikut saya ikut Tergugat semua, anak-anak ikut Penggugat sejak April kecuali anak yang bernama Cantika memang ikut Penggugat;
 - Perpisahan antara Tergugat dan Penggugat yang benar adalah Oktober 2023;
 - Penyebab pertengkaran bukan karena tergugat tidak bekerja, Tergugat sampai sekarang masih bekerja;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 10 (sepuluh) tahun lebih;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak bersama lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awal 2023 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek;
- Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan orangtua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat berjudi online
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, namun Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak-anak Penggugat kalau pagi ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermalam di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. HWI Jepara, sedangkan Tergugat dulunya bekerja di Pabrik sekarang tidak bekerja, Tergugat hanya ngantar anak sekolah;
- Bahwa Orangtua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Penyebab pertengkaran bukan karena campur tangan orangtua Tergugat;
- Dulu saya memang judi online, namun sejak 2020 Tergugat sudah tobat;
- Tergugat tidak bekerja, Tergugat sampai sekarang masih bekerja;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2025 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 306/BH/2025/PA.Kds tanggal 24 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering bermain judi online akibatnya sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2025 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 17 April 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)